

PENERAPAN PUTUSAN BAHTSUL MASA'IL BIDANG EKONOMI DI LINGKUNGAN WARGA NU

Ahmad Junaidi

Progam Pascasarjana IAIN Jember
junaidi_ahamad@gmail.com

Abstract

The decision of Bahtsul Masail, as the product of Islamic law, it is expected to be implemented in human's activities so that it can be achieved peacefully. However, in fact it has inequality between the theory and practice which is done by human. NU society, especially who domiciles in Kaliwates subdistrict, is the society who have a very high adherence to the leader (kya'i) or ulama. It can be seen from their attitude when they meet the ulama, moreover they will do what the ulama said. Yet, related to the implementation and application of Bahtsul Masail in economic field, which is also decided by ulama, the respond which is given by NU society is quite varieties. It means that there are some NU society who respects with the decision of Bahtsul Masail in economic field, while others are cannot do that decision.

Keywords: *Bahtsul Masail, Economy, NU Society.*

Pendahuluan

Kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam merupakan tuntutan kehidupan sekaligus sebagai anjuran yang memiliki dimensi ibadah. Hal itu dapat dicermati dari beberapa *nas* al-Qur'an dan al-Sunnah. Diantara *nas* al-Qur'an yang mendasari kegiatan ekonomi ini adalah firman Allah SWT:

Artinya: Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.

Sedangkan dalam sebuah hadits dikemukakan bahwa suatu waktu beberapa sahabat Rasulullah SAW. melihat seorang laki-laki yang rakus dalam mendapatkan hartanya. Kejadian itu diketahui oleh Rasulullah SAW yang bersabda bahwa sikap rakus yang demikian, jika dilakukan atas nama Allah tentulah akan memberikan kebaikan kepada orang tersebut. Selanjutnya,

Rasulullah SAW bersabda kepada sahabat-sahabatnya, “Ketahuilah bahwa jika dia berusaha (mendapatkan rizki) untuk keperluan kedua orang tuanya atau salah seorang dari mereka, maka dia berusaha karena Allah. Jika dia berusaha untuk mendapatkan rizki guna kepentingan orang-orang yang berada dibawah tanggung jawabnya (seperti anak, istri, pent.), dia berusaha karena Allah. Bahkan jika dia berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, dia berusaha karena Allah. Allah Mahabesar dan Maha Agung.”

Ungkapan al-Qur'an dan al-Sunnah di atas jelas menunjukkan bahwa mencari harta atau kegiatan ekonomi merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan orang Islam. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Islam tidak menghendaki umatnya hidup dalam ketertinggalan dan keterbelakangan ekonomi.

Dalam pandangan Islam, kehidupan manusia tidak bisa dipisah-pisahkan menjadi kehidupan ruhiyah dan jasmaniyah, melainkan sebagai satu kesatuan yang utuh yang tidak terpisahkan. Dengan kata lain, Islam tidak mengenal kehidupan yang hanya berorientasi pada akhirat tanpa memikirkan kehidupan duniawi ataupun sebaliknya hanya memikirkan materi duniawi tanpa memikirkan kehidupan akhirat.¹ Kita diingatkan agar tidak melupakan bagian kenikmatan duniawi karena kenikmatan duniawi merupakan anugerah Allah SWT. Dan seseorang dapat mencapai keselamatan di akhirat kelak dengan memanfaatkannya secara tepat demi kebaikan orang lain.²

Mengenai hal-hal yang tidak diatur secara jelas dalam kedua sumber tersebut ketentauan hukumnya diperoleh dengan menggunakan ijtihad. Untuk melakukan ijtihad dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode seperti: *qiyas*, *al-maslahah al-mursalah*, *istihsan*, *istishab* dan *'urf* atau kebiasaan masyarakat.³

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa setiap kaidah hukum, termasuk hukum Islam, diharapkan dapat diterapkan dalam kehidupan manusia sehingga tercapai kedamaian dan ketentraman. Namun dalam kenyataannya, sering terjadi kesenjangan antara teori hukum dan praktek yang dilakukan

¹ M.A. Sabzwari, *The Concepts of Saving in Islam* (Karachi: An NIT Publication, 1982), 1.

² Q.S.: al-Qasas (28): 77

³ John L. Esposito (ed), *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern Jilid 6*, ter. Eva. Y.N. et.al, (Bandung: Mizan, 2001), 122.

manusia. Hukum memelihara sapi⁴ - dengan mengacu kepada hasil keputusan Bahtsul masa'il – misalnya, menurut pengamatan penulis merupakan bagian dari kesenjangan yang terjadi antara kaidah hukum yang telah ditetapkan dengan praktek yang terjadi di masyarakat. Artinya, persoalan tersebut layak untuk dikaji ulang dengan menggali berbagai data terkait.

Warga NU pada umumnya – dan yang berdomisili di Kecamatan Kaliwates khususnya, merupakan umat yang memiliki kepatuhan yang sangat tinggi kepada kiyai atau ulama yang menjadi panutannya.⁵ Hal ini dapat diamati dari sikap mereka ketika bertemu dengan ulama dan ketika mereka melaksanakan berbagai hal yang diucapkan oleh kiyai penutannya. Namun, dalam kaitannya dengan pelaksanaan dan penerapan hasil keputusan Bahtsul Masail – bidang ekonomi – yang juga merupakan keputusan hukum yang dihasilkan oleh para ulama, respon yang diberikan oleh warga NU cukup beragam. Artinya, ada beberapa warga NU yang mematuhi hasil keputusan Bahtsul Masail bidang ekonomi dan tidak sedikit yang 'tidak dapat' melaksanakan keputusan itu.

Bertolak dari fenomena di atas, penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji penerapan dan respon warga NU di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember terhadap hasil putusan Bahtsul Masail bidang ekonomi, yang kemudian penelitian ini diberi tema "Penerapan Putusan Bahtsul Masa'il Bidang Ekonomi Di Lingkungan Warga NU (Kasus Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember).

Studi Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat

Soetandyo Wignjosoebroto menegaskan bahwa sosiologi hukum adalah cabang dari kajian sosiologi. Sebagai bagian dari cabang kajian sosiologi, sosiologi hukum tentu saja akan banyak memusatkan perhatiannya kepada ihwal hukum sebagaimana terwujud sebagai bagian dari pengalaman dalam

⁴KH. A. Aziz Masyhuri (ed.), *Masalah Keagamaan Hasil Mukhtamar dan Munas Ulama Nahdlatul Ulama Kesatu – 1926 s/d Kedua puluh Sembilan 1994*, (Surabaya: Dinamika Press, 1997), 217.

⁵KH. A. Muchith Muzadi, *NU dan Fiqih Kontekstual*, (Yogyakarta: LKPSM NU, 1995), 69.

kehidupan bermasyarakat sehari-hari.⁶ Sosiologi hukum tidak mempelajari hukum sebagai perangkat norma atau sejumlah kaidah khusus yang berlaku. Kalaupun sosiologi hukum juga mempelajari hukum sebagai seperangkat kaidah khusus, maka yang dikaji bukanlah kaidah-kaidah itu sendiri melainkan kaidah-kaidah positif dalam fungsinya yang diperlukan untuk menegakkan ketertiban di dalam kehidupan bermasyarakat dengan segala keberhasilan dan kegagalannya.⁷

Dengan demikian, dalam sosiologi hukum, hukum akan selalu dibicarakan dalam hubungannya yang amat erat dengan persoalan-persoalan kontrol sosial. Penkajian hukum dengan cara ini penting dilakukan untuk mengetahui efektifitas hukum dalam masyarakat. Dan dengan melakukan studi ini akan diketahui sampai dimanakah masyarakat mengikuti atau menyimpang daripadanya.

Selanjutnya, masih menurut Mahadi, penelaahan hukum yang dikaitkan dengan kehidupan sosial atau dengan kata lain hukum jika dipandang dari sudut kenyataan sosial, sesungguhnya dengan cara yang demikian itu kita telah menginjakkan kaki ke dalam “Sosiologi Hukum”⁸ (suatu cabang dari sosiologi yang melakukan penyelidikan di lapangan sosiologi dengan membahas hubungan-hubungan antara hukum dengan gejala-gejala masyarakat).⁹ Dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa dalam sosiologi hukum, penyelidikan ditujukan terhadap proses dan penerapan hukum - baik hukum yang formal maupun yang informal - dalam konteks kehidupan sosial dan bukan pada teks hukum normatif.

Kemudian, salah satu tugas dari sosiologi hukum menurut Ronny Hanitijo Soemitro adalah mengungkapkan sebab-sebab ketimpangan antara tata-tertib masyarakat yang dicita-citakan dengan tertib masyarakat dalam kenyataannya. Dengan demikian sosiologi hukum menfokuskan diri pada studi dan analisis yang bersifat empiris terhadap hubungan timbal balik anta-

⁶ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Motode dan Dinamika Masalabnya* (Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002), 3.

⁷ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Motode dan Dinamika Masalabnya*, 4

⁸ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Motode dan Dinamika Masalabnya*, 4

⁹ William M. Evan (ed.), *The Sociologi of Law: A Social – Structural Perspective* (New York: The Free Press, 1980), 1.

ra hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.¹⁰

Para sarjana yang menekuni sosiologi hukum mengambil sikap yang berbeda dengan kebanyakan para pengkaji isu-isu di seputar hukum. Fokus perhatiannya tidak tertuju pada sistem hukum yang telah diketahui dan diterima, tetapi lebih tarfokus pada memahami sifat dasar keteraturan sosial melalui sebuah kajian hukum. Selain itu, tujuan utamanya bukan untuk memperbaiki sistem hukum, tetapi lebih pada membangun sebuah pemahaman teori dari sistem hukum itu dalam ranah struktur sosial yang lebih luas.¹¹

Hukum Islam dan Pranata Sosial

Bertolak dari alur pemikiran di atas, maka teori yang digunakan untuk menyorot dan atau membaca berbagai persoalan yang terkait dengan pembahasan ini adalah berbagai metode *ijtihad* yang lazim digunakan oleh para ulama (fiqih maupun usul fiqih) dalam menetapkan hukum Islam, *maqasid al-shari'ah* dan *`urf*.

1. Pengertian dan Pembagian *`urf*.

`Urf adalah kebiasaan dari perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari yang kemudian menjadi adat istiadat¹² secara turun temurun baik yang berupa ucapan maupun perbuatan, baik yang umum maupun yang khusus.¹³ *`Urf* perbuatan misalnya, akad jual beli cukup dengan barter (*mu`atab*) tanpa persetujuan jual beli secara tertulis atau lisan

¹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Masalah-Masalah Sosiologi Hukum* (Bandung: Sinar Baru, 1984), 9.

¹¹ C.M. Campbell and Paul Wiles, "The Study of Law in Society", dalam William M. Evan (ed.), *The Sociology of Law: A Social – Structural Perspective* (New York: The Free Press, 1980), 16-17.

¹² Ulama usul fiqih membedakan antara *urf* dan adat dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil penetapan hukum syara'. Adat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa hubungan rasional. Perbuatan tersebut menyangkut perbuatan pribadi, seperti kebiasaan seseorang dalam tidur, makan, maupun perbuatan orang banyak, yaitu suatu yang berkaitan dengan hasil pemikiran yang baik dan yang buruk. Sedangkan *urf* adalah kebiasaan mayoritas umat, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Lihat; Abdul Azis Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 6*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 1877.

¹³ Yusuf Qardlawi, *Keluwesan dan Keluasan Shariat Islam Menghadapi Perubahan Zaman*, ter. Tim Pustaka Firdaus (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), 30.

(*sigbah lafdziyyah*). Dan contoh `urf ucapan adalah penggunaan istilah *walad* untuk anak laki-laki, bukan untuk anak perempuan.

Ulama usul fikih membagi urf menjadi tiga sudut pandang, yaitu dari segi obyeknya, dari segi cakupannya dan dari segi keabsahannya dalam pandangan syara`. Dari segi obyeknya, `urf terdiri dari *urf lafdhi/ qauli* dan *urf amali*. Urf lafdhi/ qauli adalah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafal/ungkapan tertentu untuk mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami masyarakat. Misalnya, ungkapan daging yang diartikan daging sapi, padahal arti daging mencakup seluruh jenis daging. Sedangkan urf amali adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Misalnya kebiasaan masyarakat dalam berjual beli dengan cara mengambil barang dan membayar uang tanpa adanya akad secara jelas, seperti yang terjadi di pasar swalayan.¹⁴

Dari segi cakupannya `urf terdiri dari *urf `amm* dan *urf kbass*. *Urf amm* adalah tradisi yang dipakai oleh semua orang dan di semua daerah sesuai dengan tingkat sosial dan tempat masing-masing. Misalnya dalam jual beli mobil, maka seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil termasuk dalam harga jual, tanpa akad tersendiri. Sedangkan *Urf kbass* adalah tradisi yang dipakai oleh sebagian orang atau kelompok masyarakat tertentu. Misalnya, norma-norma perdagangan hanya berlaku diantara para pedagang atau norma-norma pertanian hanya berlaku diantara para petani.¹⁵

Dari segi keabsahannya dalam pandangan syara`, `Abd al-Wahab Khalaf membagi urf menjadi dua bagian, yaitu *urf sahib* dan *urf fasid*. *Urf sahib* adalah kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nas*, tidak menghilangkan kemaslahatan, dan tidak pula membawa kemudharatan. Misalnya, dalam masa pertunangan, pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita, tetapi hadiah itu tidak dianggap sebagai mahar. Adapun *urf fasid* yaitu kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan dalil syara`, kebiasaan sogok-menyogok

¹⁴ Abdul Aziz Dahlam, et.al (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam 6* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), 1877.

¹⁵ Abdul Aziz Dahlam, et.al (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, 30-31.

untuk memenangkan perkaranya, seseorang memberi sejumlah uang kepada hakim. Abdul Wahhab Khalaf menegaskan bahwa *`urf sahib* harus diperhatikan dalam menetapkan hukum dan keputusan, karena kebiasaan yang berlaku di masyarakat berarti telah menjadi kebutuhan dan kebaikan atau kemaslahatan diantara mereka.¹⁶

Hal-hal yang berkaitan dengan tradisi (*urf*) itu memerlukan penjelasan, karena Tuhan tidak menurunkan shariat yang serba terperinci. Perincian hal-hal yang tidak jelas itu disesuaikan dengan tradisi (*urf*). Hal ini dinyatakan oleh Ibnu Qudamah dan ahli fiqih madhhab Hanbali lainnya.¹⁷ Berkaitan dengan hal ini, salah satu kaidah fiqih yang terkenal adalah *al-`adah Mubakkamah*¹⁸ (adat menjadi landasan hukum). Dalam ungkapan lain ulama mengatakan "*al-`adah shari'ah mubakkamah*" (adat/kebiasaan itu merupakan shariat yang menjadi landasan hukum).

2. Kehujjahan *`urf*

Ulama usul fikih sepakat bahwa *`urf* yang tidak bertentangan dengan syara', baik itu *urf amm* dan *urf khass* maupun *urf lafdhi* dan *urf amali*, dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syara'. Menurut al-qarafi –ahli fikih madhhab Maliki – seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkannya itu tidak bertentangan atau tidak menghilangkan kemaslahatan masyarakat tersebut.¹⁹

Imam Malik telah membuat banyak keputusan hukum berdasarkan pada perilaku masyarakat Madinah, Abu Hanifah berbeda pendapat tentang persoalan hukum dengan para pengikutnya disebabkan perbedaan adat atau kebiasaan yang berlaku diantara mereka. Selain itu, Imam al-Shafi'i, ketika pindah ke Mesir, beliau merubah beberapa

¹⁶ Abd al-Wahab Khalaf, *Ilm Usul al-Fiqh* (Kuwait: Dar al-Millah, 1978), 89-90.

¹⁷ Abu `Abdillah b. Ahmad b. Muhammad b. Qudamah, *al-Mughni Juq 3*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1405 H.), 505.

¹⁸ Jalal al-Din Abd al-Rahman b. Abi Bakr al-Suyuti, *al-Ashbah wa al-Nada'ir fi al-Furu'*, (Surabaya: al-Hidayah, 1965), 63.

¹⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi*, 1878.

keputusan hukum yang sebelumnya telah dia tetapkan di Baghdad, karena adanya perbedaan adat antara dua tempat tersebut. Dari sinilah kemudian dikatakan bahwa al-Shafi'i mempunyai *qawl qadim* dan *qawl jadid*.²⁰

Berkaitan dengan persoalan ini Mohamad Atho Mudzhar menjelaskan bahwa tidak perlu dipersoalkan lagi bagaimana fuqaha masa lalu telah dipengaruhi oleh lingkungan sosial – budaya mereka dalam menetapkan hukum. Bukti yang paling gamblang adalah bahwa Shafii, pendiri *al-Madhab al-Shafii*, mempunyai *qawl qadim* dan *qawl jadid*. Banyak keputusan *qawl qadim* yang digantikan atau dirubah oleh *qawl jadid*, karena lebih pantas/lebih sesuai dengan lingkungan sosial yang baru.²¹

Ayat al-Qur'an yang biasa dijadikan sebagai landasan kehujjahan `urf adalah firman Allah SWT berikut.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: Jadilah engkau pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh.²²

Al-Jurjani mendefinisikan al-`urf sebagai sesuatu yang diterima oleh jiwa, akal dan tabiat. Pengertian ini sama dengan pengertian adat yaitu sesuatu yang dilakukan oleh manusia berdasarkan pada hukum akal dan telah menjadi kebiasaan secara turun temurun.²³ Kemudian, dalam menafsirkan ayat tersebut, al-Qurtubi mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-`urf adalah setiap perilaku baik yang diterima oleh akal dan dapat membuat jiwa menjadi tenang.²⁴

Sedangkan dalil al-Sunnah yang menjadi landasan kehujjahan `urf adalah sebagai berikut:

²⁰ Abd al-Wahab Khalaf, *Ilm Usul al-Fiqh*, 90.

²¹ Mohamad Atho Mudzhar, *Islam and Islamic Law in Indonesia: A Socio – Historical Approach*, (Jakarta: Office of Religious Research and Development, and Training Ministry of Religious Affairs Republic of Indonesia, 2003), 95.

²² QS. Al-A'raf (7): 199.

²³ Al-Sharif `Ali b. Muhammad al-Jurjani, *Kitab al-Ta'rifat*, (Singapura dan Jeddah: al-Haramayn, t.t.), 149.

²⁴ Muhammad b. Ahmad al-Ansari al-Qurtubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an Juz 7*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1966), 346.

a. *Al-Sunnah al-Taqririyah*

Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW sering menetapkan atau mengakui kebiasaan-kebiasaan baik di kalangan orang-orang Arab.²⁵ Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan atau penetapan hukum berdasarkan pada kebiasaan-kebiasaan baik yang telah berlaku di masyarakat adalah diperbolehkan. Sebab jika tidak, Nabi SAW pasti akan melarangnya. Logikanya adalah; tidak mungkin Nabi SAW mengakui atau diam terhadap hal yang munkar.

Diantara contoh al-Sunnah al-Taqririyah yang menunjukkan pengakuan Nabi SAW terhadap `urf adalah ketentuan tentang *al-diyat* (denda), *al-qasamah* (pembagian giliran para istri), *al-kaifa'ah* (kesamaan status sosial antara suami istri), *al-ijarat* (pemberian upah), *al-shirkat*, *al-darb* (kongsi), *al-sayd* dan *al-ibtishash*.²⁶ Ibn al-Qayyim mengatakan bahwa Nabi SAW juga mengakui para penyair tentang kijang dan nyanyian dengan menyebut wanita dan khamar. Hal ini karena telah menjadi kebiasaan para penyair dalam menyusun *qasidah-qasidah* mereka.²⁷

b. *Al-Sunnah al-Fi'liyah*

Yang dimaksud dengan al-Sunnah al-Fi'liyah adalah bukan perbuatan pribadi Nabi SAW secara khusus, tetapi al-sunnah al-fi'liyah adalah perbuatan Nabi SAW yang tidak bertentangan dengan perilaku kaumnya,²⁸ seperti dalam hal makan, berpakaian, berobat, menggunakan alat-alat perang dsb. Dengan demikian perbuatan Nabi SAW yang sesuai dengan budaya setempat – yang kemudian dijadikan landasan hukum oleh umatnya – merupakan bukti pengaruh `urf terhadap penetapan hukum.

c. *Al-Sunnah al-Qawliyah*

Hadith yang sering dijadikan dalil kehujjahan `urf adalah sabda Nabi SAW berikut:

²⁵ Mustafa `Abd al-Rahim Abu `Ujaylah, *al-'Urf wa Atharub fi al-Tashri' al-Islami*, (Tripoli: Dar al-Kutub al-Wataniyah, 1986), 144.

²⁶ Al-Mawardi, *Adab al-Qadi Juz I*, (Tp.: al-Irshad, 1972), 432.

²⁷ Ibn al-Qayyim al-Jawziyah, *A'lam al-Muwaqqi' in Juz 2*, (Tp.: al-Futyah, 1968), 386.

²⁸ `Abd al-Rahim Abu `Ujaylah, *al-'Urf wa Atharub*, 145.

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Artinya: Sesuatu yang dipandang baik menurut kaum muslimin, maka sesuatu itu juga baik menurut Allah dan sesuatu yang jelek menurut kaum muslimin maka ia juga jelek menurut pandangan Allah.

Abd al-Rahim Abu Ujaylah mengatakan bahwa Hadith ini diriwayatkan oleh al-Hakim dalam al-Mustadrak dan oleh al-Dhabhi dalam al-Talkhis.²⁹ Namun dalam keterangan lain Al-'Ala'i mengatakan bahwa Hadith ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya. Menurutnya Hadith ini bukan merupakan hadith marfu' dan bukan pula da'if. Akan tetapi hadith yang diriwayatkan oleh Ahmad ini hanyalah hadith yang berstatus mawquf pada 'Abdullah b. Mas'ud.³⁰ Hadith yang dimaksud adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ زُرِّ بْنِ حَبِيشٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ
إِنَّ اللَّهَ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ
قُلُوبِ الْعِبَادِ فَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ فَابْتَعَنَهُ بِرِسَالَتِهِ ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ
قَلْبِ مُحَمَّدٍ فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ فَجَعَلَهُمْ وُزَرَآءَ نَبِيِّهِ
بِقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَوْا
سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ³¹

Artinya: Diriwayatkan dari Abu Bakr dari 'Asim dari Zirr b. Hubaysh dari 'Abdillah ibn Mas'ud, ia berkata: sesungguhnya Allah melihat hati para hamba. Dia menemukan hati Muhammad SAW sebagai hati yang paling baik, lalu Dia memilihnya dan mengutusnnya dengan risalahNya. Kemudian setelah memilih hati Muhammad, Allah melihat hati para hamba dan menemukan hati para sahabat sebagai yang paling baik, maka Allah menjadikan mereka sebagai para menteri nabi SAW dalam membela agamaNya. Sesuatu yang dipandang baik menurut kaum muslimin, maka sesuatu itu juga baik menurut Allah dan sesuatu yang jelek menurut kaum muslimin maka ia juga jelek menurut pandangan Allah (HR. Ahmad).

²⁹ Abd al-Rahim Abu Ujaylah, *al-'Urf wa Atharuh*, 146.

³⁰ Al-Suyuti, *al-Asbab*, 63.

³¹ Ahmad b. Hanbal, *Musnad Ahmad*, No. 3418. dalam *Mawsu'ah al-Hadith al-Sharif*, (I.t.: Global Islamic Software Company, 2000).

Bertolak dari penjelasan di atas, Muhammad Baltaji dan Mustafa Ahmad al-Zarqa' mengatakan bahwa seluruh ulama madzhab menjadikan urf sebagai dalil dalam menetapkan hukum ketika nas yang menentukan hukum tersebut tidak ada. Bahkan dalam pertentangan urf dengan metode ijtihad lainnya, ulama madzhab juga menerimanya, sekalipun kuantitas penerimaan tersebut berbeda. Madzhab Hanafi dan Maliki menerapkan urf secara luas, sedang madzhab Syafii dan Hambali tidak demikian.³²

Studi Terdahulu

Untuk mengetahui posisi penelitian ini di antara penelitian-penelitian sebelumnya, maka peneliti akan memaparkan beberapa macam penelitian terdahulu yang relevan atau yang mendekati relevan, baik penelitian yang terkait dengan NU dan Bahtsul Masail maupun penelitian yang berkaitan dengan ekonomi Islam.

Sampai saat penelitian ini dilakukan, studi tentang NU telah banyak kita jumpai dalam berbagai judul tulisan, baik dalam bentuk buku, majalah, jurnal, koran dan lain sebagainya. Kebanyakan para penulisnya mempunyai kecenderungan melihat NU dari sisi organisasi, politik dan tokoh-tokoh NU secara personal. Tulisan yang berbicara tentang fiqh ala NU bukan tidak ditemukan, akan tetapi masih sangat sedikit.³³

Jadi penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian lanjutan dan pendalaman dalam kaitannya dengan Lajnah Bahtsul Masail NU. Namun demikian, penelitian yang akan dilakukan ini jelas mempunyai perbedaan yang berarti dengan penelitian-penelitian terdahulu. Diantara perbedaannya adalah: *pertama*, penelitian ini merupakan penelitian empirik (lapangan) yang jelas berbeda dengan beberapa penelitian diatas yang merupakan jenis penelitian literer (*library research*), *kedua*: dengan menggunakan pendekatan sosiologis, penulis ingin mengkaji mengenai kepatuhan dan atau respon masyarakat NU dalam menerapkan hasil-hasil rumusan Bahtsul Masail bidang ekonomi.

³² Abdul Aziz Dahlam, et.el (ed.), *Ensiklopedi*, 1880.

³³Diantaranya adalah, karya KH. A. Muchit Muzadi, *NU dan Fiqih Kontekstual*, Yogyakarta: LKPSM NU, 1995, KH. MA. Sahal Mahfudh, *Dialog dengan Kiai Sahal Mahfudh: Solusi Problematika Umat*. Surabaya: Ampel Suci, 2003.

Metodologi Kajian

Model kualitatif ini dipilih, selain informasi yang dibutuhkan bersifat deskriptif, yakni informasi-informasi yang berbentuk uraian konsep dalam suatu dokumen dan cerita dari informan, juga ingin memperoleh informasi dari dalam (perspektif emik).³⁴

Pendekatan fenomenologis dipakai untuk mendapatkan gambaran atau uraian makna secara komprehensif yang memantul dari pengalaman di lapangan. Dengan kata lain, pendekatan ini digunakan untuk menyingkap inti sari dari gejala perilaku yang menjelma pada masyarakat yang menjadi obyek penelitian ini.³⁵ Dengan demikian, fenomenologi tidak berasumsi bahwa peneliti mengetahui arti sesuatu bagi orang-orang yang sedang diteliti. Inkuiri fenomenologis dimulai dengan diam.

Diam merupakan tindakan untuk menangkap pengertian sesuatu yang sedang diteliti.³⁶ Yang ditekankan oleh kaum fenomenologis ialah aspek subyektif dari perilaku orang. Peneliti berusaha untuk memahami dan masuk ke dalam dunia konseptual para subyek yang ditelitinya. Dengan kata lain, peneliti berusaha memahami gejala yang ada dari segi pandangan mereka (para subyek yang diteliti).

Lokasi penelitian yang dipilih adalah daerah-daerah yang berada pada wilayah kerja PCNU Kabupaten Jember. Pemilihan lokasi ini didasarkan atas beberapa alasan yaitu: *Pertama*, PCNU Kabupaten Jember termasuk PCNU di wilayah Jawa Timur yang sangat aktif dan disiplin dalam menjalankan semua program kerjanya. Hal ini ditengarai dengan adanya kantor PCNU yang tidak pernah sepi dari para pengurus PCNU.

Di samping itu keaktifan PCNU Kabupaten Jember ditandai dengan lancarnya kegiatan dari semua lembaga, *Lajnah*, dan badan otonom yang berada pada wilayah kerjanya. *Kedua*, warga NU Kabupaten Jember juga aktif dalam merespon dan atau menjalankan kegiatan-kegiatan yang ditawarkan oleh PCNU Kabupaten Jember, sehingga hal ini sangat memungkinkan

³⁴ Robert C. Bogdan and Sari Knop Biklen, *Qualitative Research in Education: An Introduction to Theory and Methods*, (Boston: Allyn and Bacon, 1998), 4-7.

³⁵ Moustakas, *Phenomenological Research*, 13.

³⁶ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 9.

terjadi adanya kelancaran komunikasi dan atau sosialisasi berbagai informasi, baik yang berasal dari PCNU maupun dari warga NU termasuk informasi tentang hasil-hasil *bahtsul masā'il*.

Kemudian, penelitian ini dilakukan terhadap warga NU di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember yang memiliki aktivitas ekonomi yang ada hubungannya dengan hasil-hasil *bahtsul masā'il* bidang ekonomi, yaitu (1), gadai (memanfaatkan barang gadaian). Warga NU yang dijadikan informan dalam kegiatan ini adalah Amir Mahmud, Washil, Abdul Hamid, dan Nuril Hidayat. Mereka adalah pelaku transaksi gadai, baik sebagai penggadai atau penerima gadai. (2) Transaksi jual beli buah (yang belum matang) di pohon. Warga NU yang dijadikan informan dalam kegiatan jual beli (*nebas buah*) ini adalah bapak Sahi, Amiruddin, dan Abd Syukur. (3) jual beli barang yang tidak diketahui dengan jelas pada saat transaksi.

Warga NU yang dijadikan informan dalam kegiatan ini adalah bapak Sya'roni dan Subronto, (4) sedang warga NU yang menjadi informan dalam kegiatan memelihara sapi atau kambing (dengan sistem *gaduh*) adalah Misli, Abib dan Abdurrahman dan (5) warga NU yang dijadikan informan dalam kegiatan jual beli dengan dua macam harga (cash dan kredit) adalah Dawaah dan Munawwarah.

Kemudian untuk melengkapi data dari responden, peneliti juga menggali informasi dan atau respon dari sumber lain seperti Pengurus Cabang NU Kabupaten Jember, pengurus MWCNU, kiyai dan anggota *Lajnah Bahtsul Masā'il*. Mereka adalah Dr. KH. Abdullah SA, M.HI, Abdul Haris, M.Ag dan Muhammad Nur.

Selanjutnya, untuk memberikan gambaran yang lebih sederhana tentang pembahasan alur berfikir dalam, maka penelitian tentang perilaku ekonomi warga NU di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember yang menggunakan pendekatan sosiologi hukum, prinsip-prinsip *istinbath* hukum dalam *ushulul-fiqh*, dan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam ini, dapat dilihat pada bagan berikut.

Pembahasan dan Analisis

Dari data di atas dapat dijelaskan bahwa pada persoalan pertama, yaitu pegadaian, kebiasaan yang berlangsung di masyarakat Kaliwates adalah se-

perti ini, bahwa setelah si peminjam mendapatkan uang, ia kemudian menyerahkan jaminan kepada pemberi pinjaman. Hal ini dibenarkan oleh Abdul Hadi yang mengatakan bahwa barang yang sering dijadikan sebagai jaminan di lingkungan masyarakat Kaliwates adalah berupa motor dan tanah/SAWah. Dalam transaksi gadai misalnya, masih menurut Abdul Hadi, si A meminjam uang kepada si B sebesar Rp. 5 juta, kemudian si A menyerahkan motor kepada si B. Selama si A belum melunasi hutangnya kepada si B, maka motor tetap dikuasai oleh si B untuk dimanfaatkan (tidak sekedar untuk disimpan).³⁷ Dan yang perlu diketahui adalah bahwa dalam pembayaran hutangnya, tidak ada bunga yang harus dibayar.³⁸

Ketika ditanya tentang kaitannya dengan hasil keputusan Bahtsul Masail, sebagian besar responden (80%) yang menganggap sah dan atau setuju dengan praktek gadai selama ini, mengatakan bahwa mereka tidak pernah mengetahui hasil keputusan itu. Sedangkan yang lain (10%) – yang juga tidak mengetahui hasil keputusan Bahtsul Masail mengenai hal ini – tidak setuju dengan cara gadai di atas dengan alasan bahwa cara semacam itu merugikan si peminjam uang. Menurut mereka, seharusnya agar si peminjam dapat segera melunasi hutangnya, maka barang jaminan secara hukum dikuasai oleh pemberi pinjaman, namun barang tetap dimanfaatkan oleh peminjam untuk mencari uang. Sebagian yang lain (7,5%) memilih hukum subhat, karena mereka ingin melaksanakan ceramah seorang ustad yang mengatakan bahwa dalam masalah transaksi gadai seperti di atas, terdapat perbedaan di kalangan para ulama. Sedangkan sebagian yang lain lagi (2,5%) tidak memilih jawaban yang telah disediakan karena merasa tidak mengerti tentang gadai tersebut.

Selanjutnya, untuk respon terhadap persoalan yang ke dua yaitu jual beli buah yang belum masak atau dengan sitim tebasan, semua responden mengatakan bahwa transaksi semacam itu telah berlangsung di kecamatan kaliwates dengan tanpa ada pihak-pihak yang merasa dirugikan.

³⁷ Namun, apabila suatu saat si A membutuhkan motornya, maka si A meminjam motor tersebut dan si B memperkenalkannya untuk dipakai selama waktu yang telah ditentukan. Ini merupakan suasana saling menolong dan rasa saling percaya yang masih hidup di kalangan masyarakat Kaliwates.

³⁸ Hasil wawancara tanggal 25 Agustus 2012 dengan Abdul Hadi, salah seorang warga desa yang dalam lima tahun terakhir telah melakukan transaksi gadai motor sebanyak dua kali.

Kemudian, mengenai respon mereka terhadap persoalan yang ketiga, yakni jual beli barang yang tidak kelihatan, terdapat dua kelompok yaitu mereka yang mengatakan yang mengatakan sah sebanyak 92,5% dan yang mengatakan tidak sah sebanyak 7,5%. Alasan bagi yang mengatakan sah adalah bahwa jual beli semacam itu telah membudaya di masyarakat dan kedua belah pihak saling memahami dan menyadari terhadap berbagai kemungkinan yang bisa terjadi. Sedangkan bagi yang merasa keberatan terhadap praktek jual beli semacam itu, mereka mengatakan bahwa untuk barang-barang tertentu, sering kali perkiraan seseorang tidak tepat, sehingga ada pihak yang merasa dirugikan. Kemudian, bagaimana kaitannya dengan hasil keputusan Bahtsul Masail? Sebagaimana yang terjadi pada persoalan no. 1 dan 2, mereka juga mengatakan bahwa tidak pernah ada sosialisasi hasil keputusan Bahtsul Masail mengenai hal ini.

Mengenai jawaban terhadap persoalan yang ketiga yakni jual beli dengan dua macam harga (kontan dan kredit), dalam hal ini responden terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama (82,5%) menegaskan bahwa transaksi semacam itu tidak mungkin dihindari karena telah menjadi kebiasaan di masyarakat. Lebih lanjut mereka mengatakan bahwa dalam hal ini, tidak ada pihak yang merasa dirugikan, bahkan dengan adanya sistem ini penjual merasa mendapat keuntungan dari bunga kredit, sementara pembeli juga merasa lebih ringan dalam melakukan pembayarannya. Hal ini dibenarkan oleh ibu Tukini – seorang pedagang keliling – yang menjelaskan bahwa orang-orang tertentu lebih suka membeli secara kontan, namun sebagian pembeli lebih senang dengan cara kredit. Lebih lanjut ibu Tukini menceritakan bahwa si A, B, dan C mengatakan, “Seandainya tanpa kredit, mungkin sampai sekarang kami tidak mampu membeli barang-barang ini, dengan kredit meskipun harga lebih mahal kami merasa lebih mampu”.³⁹ Sedangkan kelompok kedua (17,5%) yang kurang sependapat dengan jual beli semacam ini berkomentar bahwa hanya penjual yang diuntungkan. Kemudian dalam kaitannya dengan hasil keputusan Bahtsul Masail, sebagian dari kelompok pertama mengatakan bahwa mereka pernah mendengarkan ceramah (baca:

³⁹ Hasil wawancara tanggal 2 Juli dengan ibu Tukini, seorang pedagang yang setiap hari Selasa berkeliling desa di kecamatan Kaliwates untuk menjual barang dagangannya.

nasehat) – dari tokoh agama desa Kaliwates – yang menyarankan agar dua macam harga (kontan dan kredit) tidak disebutkan pada saat terjadi transaksi.⁴⁰ Kelompok ini mengatakan bahwa saran yang telah disampaikan oleh tokoh agama tersebut terlalu berat untuk dilaksanakan.

Persoalan keempat yakni hukum menyerahkan kambing atau sapi untuk dipelihara dengan janji mendapat separoh anak atau tambahannya, merupakan persoalan yang sangat akrab di lingkungan masyarakat Kaliwates. Hal ini karena sebagian besar masyarakat Kaliwates adalah petani dan pemelihara sapi. Terhadap persoalan ini, responden terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama (95%) mengatakan bahwa transaksi semacam ini telah menjadi kebiasaan secara turun temurun di desa Kaliwates dan memang merupakan bentuk aktivitas ekonomi yang sangat dibutuhkan. Dalam transaksi semacam ini kedua belah pihak saling diuntungkan. Artinya, bagi pemilik sapi, hal ini merupakan tabungan yang cukup menjanjikan, sedang bagi pemelihara, hal ini merupakan penghasilan tambahan yang justru mampu memperbaiki tingkat ekonominya menuju taraf yang lebih baik.

Dalam kaitannya dengan hasil Bahtsul Masail yang mengatakan tidak sahnya akad semacam ini, sebagian responden kelompok pertama ini mengatakan bahwa transaksi semacam ini tidak mungkin dihindari. Memang pernah ada tawaran solusi bagi transaksi ini. Dalam tawaran solusi itu dikatakan bahwa agar akad semacam ini menjadi sah, maka dalam transaksi diminta untuk mengucapkan *nazar* seperti ini, “Peliharalah sapiku ini, nanti kalau beranak atau dijual, saya bernazar akan memberimu separoh anak atau hasil penjualannya”. Menurut kelompok pertama, cara semacam ini ternyata tidak terlaksana di masyarakat. Masyarakat hanya melakukan apa yang telah menjadi kebiasaan diantara mereka.

Sedangkan kelompok kedua (2,5%) cenderung tidak setuju dengan transaksi semacam ini, karena menurut mereka, dalam hal ini mestinya pemelihara – seharusnya - dianggap seperti buruh pabrik yang setiap hari/ setiap pekan/ setiap bulan telah ditentukan upahnya.

Dari paparan di atas, secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa diling-

⁴⁰Hal ini dibenarkan oleh Bapak Moh Nur yang mengatakan bahwa beliau pernah menyampaikan persoalan ini di hadapan jamaah pengajian pada pertengahan tahun 2010. Hasil wawancara tanggal 4 Agustus 2012.

kungan masyarakat Kaliwates telah terjadi beberapa aktivitas ekonomi yang mereka lakukan berdasarkan `urf yang berlaku diantara mereka. Artinya, meskipun ada keputusan hukum yang ditetapkan oleh ulama berkata lain, namun mereka aktivitas ekonomi yang telah mereka lakukan sulit untuk disesuaikan dengan hasil keputusan hukum tersebut. Hal ini tentunya ada beberapa kemungkinan yang antara lain adalah seperti ini, mungkin karena kebiasaan itu telah tertanam dengan sangat mendalam sehingga tidak dapat durubah sedikitpun. Atau mungkin juga karena para pengurus NU dan atau tokoh agamanya kurang mampu mensosialisasikan beberapa keputusan hukum yang telah diputuskan oleh ulama.

Kesimpulan

Setelah mencermati data yang ditemukan di lapangan dan kemudian melakukan analisis, maka sesuai dengan pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian ini dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Warga NU kecamatan Kaliwates yang memiliki kepatuhan terhadap setiap fatwa yang disampaikan para ulama, dalam melangsungkan kegiatan ekonomi, tidak sepenuhnya menjadikan keputusan-keputusan *bahtsul masail* bidang ekonomi (yang telah dirumuskan oleh para ulama) sebagai landasan konseptual dalam menjalankan kegiatan ekonomi mereka. Artinya, dalam melaksanakan kegiatan ekonomi, mereka memiliki perilaku yang beragam jika dikaitkan dengan hasil keputusan Bahtsul Masail, yang secara garis besar dapat dipilah menjadi dua, yakni a) Sebagian kecil warga NU teguh atau patuh terhadap keputusan *bahtsul masail*. Mereka sedapat mungkin melaksanakan atau menyesuaikan diri dengan hasil-hasil keputusan *bahtsul masail* bidang ekonomi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan ekonomi; dan b) Sebagian besar warga NU dalam menjalankan kegiatan-kegiatan ekonomi kurang teguh atau kurang patuh terhadap hasil keputusan *bahtsul masail* bidang ekonomi. Mereka memilah-milah kaputusan *bahtsul masail*. Keputusan yang cocok dengan kemaslahatan mereka, akan mereka laksanakan, sedangkan yang bertentangan, mereka abaikan.
2. Adapun respon yang diberikan oleh warga NU kecamatan Kaliwates terhadap keputusan *bahtsul masail* juga beragam. Sebagian berupaya me-

nyesuaikan diri dengan keputusan *bahtsul masail*, sebagian tidak menjalankan keputusan *bahtsul masail*, dan sebagian yang lain justru menghendaki adanya pemisahan antara kegiatan ekonomi dan *bahtsul masail*. Artinya, dalam kegiatan ekonomi, yang dipentingkan adalah suasana psikologis dan sosio kultural antara pihak-pihak yang sedang melangsungkan transaksi.

Daftar Pustaka

- Ujaylah, Mustafa `Abd al-Rahim Abu, *al-'Urf wa Atharuh fi al-Tashri` al-Islami* (Tripoli: Dar al-Kutub al-Wataniyah, 1986).
- Abdul Azis Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 6* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996).
- al-Jawziyah, Ibn al-Qayyim, *A`lam al-Muwaqqi`in Juz 2* (Tp.: al-Futyah, 1968).
- Al-Mawardi, *Adab al-Qadi Juz I* (Tp.: al-Irshad, 1972).
- Biklen, Robert C. Bogdan and Sari Knop, *Qualitative Research in Education: An Introduction to Theory and Methods* (Boston: Allyn and Bacon, 1998).
- Dahlan, Abdul Aziz, et.al (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam 6* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001).
- Esposito, John L. (ed), *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern Jilid 6*, ter. Eva. Y.N. et.al (Bandung: Mizan, 2001).
- Evan, William M. (ed.), *The Sociologi of Law: A Social – Structural Perspective* (New York: The Free Press, 1980).
- Hanbal, Ahmad b., *Musnad Ahmad*, No. 3418.dalam *Mawsu`ab al-Hadith al-Sharif* (T.t.: Global Islamic Software Company, 2000).
- Jurjani, Al-Sharif `Ali b. Muhammad al-, *Kitab al-Ta`rifat* (Singapura dan Jeddah: al-Haramayn, t.t.).
- Khalaf, `Abd al-Wahab, *Ilm Usul al-Fiqh* (Kuwait: Dar al-Millah, 1978).
- Lofland, John Lofland and Lyn H., *Analyzing Social Setting: A Guide to Qualitative Observation and Analysis* (California: Wodsworth Publishing Company, 1984).
- Masyhuri, KH. A.Aziz (ed.), *Masalah Keagamaan Hasil Muktamam dan Munas Ulama Nahdlatul Ulama Kesatu – 1926 s/d Kedua puluh Sembilan 1994* (Surabaya: Dinamika Press, 1997).
- Moeong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,

- 2002).
- Moustakas, Clark, *Phenomenological Research Methods* (Thousand Oaks, London, New Delhi: SAGE Publications, 1994).
- Mudzhar, Mohamad Atho, *Islam and Islamic Law in Indonesia: A Socio – Historical Approach* (Jakarta: Office of Religious Research and Development, and Training Ministry of Religious Affairs Republic of Indonesia, 2003).
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996).
- Muzadi, KH. A. Muchit, *NU dan Fiqih Kontekstual* (Yogyakarta: LKPSM NU, 1995).
- KH. MA. Sahal Mahfudh, *Dialog dengan Kiai Sabal Mahfudh: Solusi Problematika Umat* (Surabaya: Ampel Suci, 2003).
- Qudamah, Abu `Abdillah b. Ahmad b. Muhammad b., *al-Mughni Juz 3*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1405H.)
- Qurtubi, Muhammad b. Ahmad al-Ansari al-, *al-Jami` li Ahkam al-Qur'an Juz 7* (Kairo: Dar al-Qalam, 1966).
- Sabzwari, M.A., *The Concepts of Saving in Islam* (Karachi: An NIT Publication, 1982).
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Masalah-Masalah Sosiologi Hukum* (Bandung: Sinar Baru, 1984).
- Suyuti, Jalal al-Din Abd al-Rahman b. Abi Bakr al-, *al-Ashbah wa al-Nada'ir fi al-Furu`* (Surabaya: al-Hidayah, 1965).
- Wignjosoebroto, Soetandyo, *Hukum: Paradigma, Motode dan Dinamika Masalahnya* (Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002).
- Wiles, C.M. Campbell and Paul, "The Study of Law in Society", dalam William M. Evan (ed.), *The Sociologi of Law: A Social – Structural Perspective* (New York: The Free Press, 1980).
- Yusuf Qardlawi, *Keluwesan dan Keluasan Shariat Islam Menghadapi Perubahan Zaman* (Jakarta: Pustaka Firdau, 1996).

